ANALISIS PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Julia Aretha Fatimah
NPP. 33.0456
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: arethafatimah@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dwi Indah Kartika, S.Pd.,M.Si
Email: dwi_indah@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This study is motivated by the persistence of gender inequality in regional development despite the implementation of Gender Mainstreaming (PUG) policies in various government sectors. Development in Grobogan Regency is not yet fully gender-responsive, as disparities in access, participation, control, and benefits between men and women are still found in regional development programs.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of Gender Mainstreaming in regional development in Grobogan Regency using the Gender Analysis Pathway (GAP) framework, which includes the dimensions of access, participation, control, and benefits.* ***Method:*** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The collected data are analyzed descriptively to illustrate the condition of Gender Mainstreaming implementation in Grobogan Regency.* ***Result:*** *The findings show that the implementation of Gender Mainstreaming in Grobogan Regency has been supported by regional policies, institutional arrangements, and government commitment, but it has not yet been fully optimal. In the access dimension, women still experience limitations in obtaining equal access to development programs. In the participation dimension, women's involvement has increased, although their participation in decision-making remains limited. In the control dimension, women still have less influence in policy-making and program implementation compared to men. Meanwhile, in the benefit dimension, development has provided benefits for both genders, although the distribution of benefits has not been entirely equal. Supporting factors include leadership commitment and support from regional government agencies, while limited human resource capacity, uneven gender understanding, and limited gender-responsive budgeting remain major obstacles.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the implementation of Gender Mainstreaming in Grobogan Regency has been running but has not been fully effective in reducing gender disparities in regional development.*
Keywords: *Gender, Gender Mainstreaming, Gender Analysis Pathway*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan gender dalam pembangunan daerah meskipun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah diterapkan di berbagai sektor pemerintahan. Pembangunan di Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya responsif gender karena masih ditemukan perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan menggunakan kerangka Gender Analysis Pathway (GAP). **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis implementasi Pengarusutamaan Gender menggunakan kerangka Gender Analysis Pathway (GAP). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi implementasi PUG dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan telah didukung oleh kebijakan daerah, kelembagaan, dan komitmen pemerintah daerah, namun pelaksanaannya belum optimal. Pada dimensi akses, perempuan masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan. Pada dimensi partisipasi, keterlibatan perempuan mengalami peningkatan, tetapi partisipasi dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Pada dimensi kontrol, perempuan masih memiliki pengaruh yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam penentuan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Pada dimensi manfaat, pembangunan telah memberikan manfaat bagi laki-laki dan perempuan, meskipun manfaat yang diterima belum sepenuhnya setara. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pimpinan dan dukungan perangkat daerah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas aparatur, pemahaman gender yang belum merata, serta keterbatasan anggaran responsif gender. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan telah berjalan namun belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan daerah.

Kata kunci: Gender, Pengarusutamaan Gender, Gender Analysis Pathway

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan pada era global saat ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) menempatkan kesetaraan gender sebagai tujuan utama pembangunan global karena ketimpangan gender masih menjadi persoalan di berbagai negara. *Gender Mainstreaming* (GM) dipandang sebagai strategi penting untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pembangunan inklusif di berbagai sektor kehidupan. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengarusutamaan gender masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam pengambilan kebijakan, pembangunan daerah, dan distribusi manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Kataeva et al., 2024). Selain itu, ketimpangan gender juga berdampak terhadap kualitas hidup, partisipasi ekonomi, kesehatan, serta akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan.

Di Indonesia, kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi strategi nasional dalam pembangunan sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Akan tetapi, implementasi PUG di tingkat daerah masih belum sepenuhnya optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pembangunan yang tidak responsif gender menyebabkan perempuan masih mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kontrol terhadap hasil pembangunan. Ketimpangan tersebut terjadi karena masih kuatnya struktur sosial, budaya patriarki, dan ketidakmerataan pemahaman mengenai gender dalam kebijakan pembangunan (Donati & Rodríguez-García, 2024). Selain itu, kurangnya integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah juga menyebabkan manfaat pembangunan belum dirasakan secara setara oleh laki-laki dan perempuan.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan PUG melalui berbagai program pembangunan, pada praktiknya masih ditemukan kesenjangan gender dalam aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perempuan di beberapa sektor pembangunan masih memiliki keterbatasan dalam keterlibatan pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya pembangunan, serta pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan daerah (Jalles et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah belum sepenuhnya responsif gender dan masih terdapat hambatan dalam implementasi PUG, baik dari sisi kapasitas aparatur, pemahaman gender, maupun keterbatasan anggaran responsif gender. Ketimpangan tersebut dapat berdampak terhadap rendahnya pemberdayaan perempuan, terbatasnya kesempatan ekonomi, serta belum optimalnya kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan sosial. Fenomena serupa juga ditemukan dalam berbagai penelitian internasional yang menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya, kebijakan, dan manfaat pembangunan akibat faktor struktural dan budaya patriarki (Pillon et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan PUG mampu mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang berfokus pada dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat untuk menganalisis kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian pembangunan dan gender, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas implementasi PUG agar pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan nyata di Kabupaten Grobogan, di mana pembangunan daerah dinilai belum sepenuhnya responsif gender meskipun pemerintah setempat telah menunjukkan komitmen melalui berbagai regulasi dan program. Kesenjangan ini bermanifestasi secara jelas pada empat dimensi utama, meliputi keterbatasan perempuan dalam memperoleh akses yang setara terhadap program pembangunan, serta rendahnya partisipasi mereka di ruang pengambilan keputusan strategis seperti keterwakilan di DPRD yang baru mencapai 20 persen dari target minimal 30 persen (Argawidyanti et al., 2023). Selain itu, perempuan masih memiliki kontrol atau pengaruh yang lebih rendah dibanding laki-laki dalam penentuan kebijakan, ditambah dengan distribusi manfaat

pembangunan yang belum merata karena kaum perempuan masih didominasi oleh sektor informal atau pekerja keluarga tidak dibayar yang minim perlindungan. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan jika dibedah menggunakan kerangka kerja *Gender Analysis Pathway* (GAP) pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (Ilham & Velianto, 2022).

Di sisi lain, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa keterbatasan dari studi-studi terdahulu yang menjadi kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam topik ini. Pertama, terdapat *conceptual gap* di mana literatur sebelumnya cenderung berfokus pada tataran administratif dan normatif seperti formalitas regulasi atau komitmen tertulis, sehingga belum menggambarkan praktik riil keterlibatan laki-laki dan perempuan di lapangan (Nasution & Marthalina, 2018). Kedua, muncul *methodological gap* akibat ketergantungan yang tinggi pada indikator kuantitatif makro seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dinilai gagal mengupas dinamika sosial mendalam di balik bertahannya ketimpangan. Ketiga, secara *contextual gap*, penggunaan alat analisis terstruktur seperti GAP untuk membedah kebijakan daerah masih sangat terbatas, dan penelitian PUG yang secara spesifik mengambil lokus serta mengkaji tantangan aparatur di Kabupaten Grobogan masih relatif langka (Haris & Azis, 2023).

Sebagai kesimpulan, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*gap*) tersebut dengan memberikan gambaran empiris yang jauh lebih mendalam mengenai kondisi nyata pelaksanaan PUG di daerah. Melalui penerapan pendekatan GAP, studi ini membedah efektivitas kebijakan secara lebih komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan responsif gender di Kabupaten Grobogan tidak hanya diukur dan dinilai dari pencapaian angka statistik semata, melainkan dari transformasi aspek tata kelola yang bersifat lebih adil, inklusif, dan substantif.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada belum optimalnya terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender di Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menjadi urgensi secara keilmuan karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi PUG melalui pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP), khususnya dalam melihat kesenjangan pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan (Gatiningsih, 2015; Muhartono, 2020). Selain itu, penelitian ini penting secara praktis sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan yang responsif gender, terutama dalam perencanaan program, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi anggaran responsif gender. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan akan mengalami keterbatasan data empiris dalam memahami kondisi nyata implementasi PUG di lapangan, sehingga kebijakan dan program pembangunan berisiko kurang tepat sasaran, tidak responsif terhadap kebutuhan gender, serta berpotensi mempertahankan kesenjangan gender dalam pembangunan daerah. Akibatnya, upaya mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Grobogan dapat berjalan kurang optimal (Kansil & Fitriyani, 2024).

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan daerah, kebijakan publik, serta perencanaan dan penganggaran pemerintah. Muhartono meneliti pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri menggunakan metode deskriptif dengan instrumen kuesioner dan wawancara, yang berfokus pada regulasi PUG sebagai landasan hukum pembangunan daerah yang responsif gender (Muhartono, 2020). Martiany mengkaji implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah dengan metode deskriptif kualitatif, yang menitikberatkan pada implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 serta hambatan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah (Martiany, 2011). Selanjutnya, Salma, Salman, dan Quraisy meneliti pengarusutamaan gender dalam pengambilan kebijakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan fokus pada peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan daerah (Kusmanto, 2018). Selain itu, Kusumawardhani, Harsini, dan Nasution meneliti pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan OPD Provinsi Riau (Fajarwaty Kusumawardhani et al., 2021). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, baik dari aspek regulasi, pemahaman sumber daya manusia, maupun dukungan kebijakan pemerintah daerah, meskipun seluruh penelitian menegaskan pentingnya PUG sebagai strategi mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan (Salman & Quraisy, 2017).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*originality*) yang secara fundamental membedakannya dari lima studi terdahulu berdasarkan aspek teori, metode, kebijakan, dan karakteristik objek penelitian. Secara teoretis dan metodologis, jika penelitian Nasution dan Marthalina (2018) serta Ilham dan Velianto (2022) (Penelitian A dan B) cenderung berfokus pada evaluasi makro komitmen kelembagaan formal dan administratif, penelitian ini melangkah lebih jauh ke ranah operasional dengan mengintegrasikan kerangka kerja *Gender Analysis Pathway* (GAP) berbasis teori perencanaan gender Moser (1993). Melalui metode kualitatif deskriptif yang mendalam, pendekatan ini tidak sekadar mengukur keberadaan regulasi secara normatif, melainkan membedah ketimpangan nyata pada alur perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Perbedaan metodologis ini juga memisahkan studi ini dari penelitian Muhartono (2020) yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum deskriptif campuran (kuesioner dan wawancara) untuk menguji urgensi pembentukan hukum formal, di mana penelitian ini memosisikan instrumen GAP sebagai alat analisis mikro-substantif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pasca-regulasi dibentuk.

Studi ini menyajikan lokus empiris karena dilakukan pada Kabupaten Grobogan yang memiliki karakteristik sosial dan birokrasi yang berbeda dengan daerah yang diteliti sebelumnya. Berbeda dengan penelitian Martiany (2011) yang mengkaji implementasi PUG pada tingkat provinsi dan berfokus pada evaluasi kebijakan makro Permendagri Nomor 15 Tahun 2008, penelitian ini menelaah implementasi PUG pada tingkat kabupaten sehingga mampu menangkap dinamika pelaksanaan kebijakan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian Salma dkk. (2015) hanya memusatkan perhatian pada keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi PUG secara lebih luas melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Sementara itu, penelitian Kusumawardhani dkk. (2021) berfokus pada perencanaan dan penganggaran responsif gender di lingkungan OPD Provinsi Riau, sedangkan penelitian ini tidak hanya menelaah aspek birokrasi, tetapi juga menghubungkannya dengan kondisi sosial masyarakat Grobogan, seperti rendahnya keterwakilan politik perempuan, dominasi perempuan pada sektor informal, serta tantangan kapasitas aparatur dalam mengimplementasikan kebijakan gender. Oleh karena itu, keunikan penelitian ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan analisis kebijakan, praktik birokrasi, dan realitas sosial masyarakat dalam satu kerangka Gender Analysis Pathway (GAP) untuk menilai efektivitas implementasi PUG secara lebih komprehensif.

1.6. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan melalui pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) guna mengetahui tingkat integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan, termasuk faktor pendukung, faktor penghambat, serta upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada data numerik, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap proses, kebijakan, perilaku aktor, dan kondisi sosial yang memengaruhi implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang didasarkan pada teori Moser (1993) sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan gender melalui aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi PUG di Kabupaten Grobogan (Moser, 1993).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara purposive kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan, kewenangan, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PUG di Kabupaten Grobogan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan karena memiliki peran strategis sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di daerah. Selain itu, informan lainnya terdiri dari pejabat Bappeda Kabupaten Grobogan, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggota DPRD, serta masyarakat atau pihak terkait yang memahami pelaksanaan pembangunan responsif gender. Pemilihan informan tersebut dilakukan agar peneliti memperoleh data yang utuh dari sisi perumusan kebijakan, pelaksanaan program, hingga dampak kebijakan terhadap masyarakat. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi implementasi program dan

aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan perspektif gender, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen kebijakan, laporan pembangunan, data statistik gender, serta regulasi terkait PUG di Kabupaten Grobogan.

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari DP3AKB, Bappeda, DPRD, OPD, dan masyarakat, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member check* kepada informan guna memastikan kesesuaian hasil wawancara dengan kondisi yang sebenarnya. Uji dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui audit terhadap seluruh proses penelitian agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh hasil penelitian yang mendalam dan sistematis berdasarkan pendekatan GAP.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus penelitian pada instansi pemerintah daerah yang terlibat dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG), khususnya DP3AKB Kabupaten Grobogan dan beberapa OPD terkait. Penelitian dilakukan selama kurang lebih satu bulan, yaitu pada bulan Januari 2026. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti melaksanakan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, pengumpulan dokumentasi, serta analisis data penelitian. Dengan waktu penelitian tersebut, diharapkan penelitian mampu menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan secara mendalam dan kontekstual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pengarusutamaan gender dalam pemabngunan daerah di Kabupaten Grobogan menggunakan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang didasari oleh teori Moser (1993) tentang analisis gender dalam perencanaan pembangunan dimana terdapat empat tahap, yaitu akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Akses

Pemerintah Kabupaten Grobogan telah berupaya mewujudkan akses yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan daerah melalui implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DP3AKB Kabupaten Grobogan, penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki pada berbagai sektor pembangunan, seperti kesehatan dan pendidikan. Data tersebut digunakan untuk menentukan prioritas program dan intervensi yang lebih tepat sasaran sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan kelompok masyarakat secara lebih spesifik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilham dan Velianto (2022) yang menegaskan bahwa data terpilah merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan

implementasi PUG karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program yang responsif gender.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data terpilah di Kabupaten Grobogan masih menghadapi kendala berupa keterlambatan dan ketidaklengkapan data dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta lembaga terkait. Kondisi tersebut menyebabkan analisis kebutuhan gender belum sepenuhnya optimal dalam proses perencanaan pembangunan. Hasil wawancara dengan Sekretaris DP3AKB dan Bapperinda menunjukkan bahwa keterbatasan data masih menjadi hambatan dalam mengidentifikasi kesenjangan akses secara komprehensif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution dan Marthalina (2018) yang menyatakan bahwa pembangunan daerah sering kali belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender karena masih terbatasnya integrasi analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Perencanaan yang responsif gender seharusnya mempertimbangkan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat secara setara bagi perempuan dan laki-laki.

Dari sisi akses terhadap layanan publik dan informasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi hambatan yang dihadapi perempuan, antara lain melalui penyesuaian jam layanan kesehatan, penyediaan fasilitas publik yang lebih aman dan ramah kelompok rentan, serta pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis mengenai PUG kepada perangkat daerah. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa upaya tersebut telah meningkatkan keterjangkauan layanan dan pemahaman aparatur terhadap pentingnya integrasi perspektif gender dalam pembangunan. Namun, masih diperlukan penguatan sistem data terpilah yang terintegrasi serta perluasan jangkauan sosialisasi hingga tingkat desa agar akses perempuan terhadap informasi dan program pembangunan dapat semakin merata. Dengan demikian, dimensi akses dalam implementasi PUG di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun belum sepenuhnya mencapai kondisi yang setara dan berkeadilan gender.

3.2. Partisipasi

Partisipasi merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengambilan keputusan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan telah mengalami perkembangan melalui berbagai program pemberdayaan dan pelibatan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Pemerintah daerah juga telah membentuk mekanisme kelembagaan melalui Focal Point PUG dan Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Melalui bimbingan teknis, koordinasi, dan advokasi yang dilakukan secara berkala, pemerintah berupaya meningkatkan keterlibatan aparatur dan perempuan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilham dan Velianto (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi PUG memerlukan dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan pembangunan.

Meskipun demikian, partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan strategis masih belum optimal. Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan hanya mencapai sekitar 20 persen, masih berada di bawah target keterwakilan perempuan sebesar 30 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses ruang-ruang pengambilan keputusan formal. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa koordinasi dan pelaporan lintas OPD dalam implementasi PUG belum berjalan secara konsisten,

sehingga partisipasi yang terjadi masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution dan Marthalina (2018) yang menjelaskan bahwa kesenjangan partisipasi perempuan dalam pembangunan masih menjadi tantangan karena proses perencanaan dan penganggaran daerah belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan secara setara.

Di sisi lain, partisipasi perempuan di tingkat masyarakat menunjukkan perkembangan yang cukup positif melalui keterlibatan berbagai organisasi perempuan seperti PKK, GOW, FKKG, PUSPA, Muslimat, Fatayat, dan Kaukus Politik Perempuan yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong keterlibatan perempuan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa organisasi-organisasi tersebut berperan penting dalam memperluas ruang partisipasi perempuan hingga tingkat desa dan komunitas. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan representasi perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan keputusan publik agar partisipasi perempuan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu memberikan pengaruh nyata terhadap arah pembangunan daerah. Dengan demikian, dimensi partisipasi dalam implementasi PUG di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kemajuan, tetapi masih memerlukan penguatan untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih substantif dalam pembangunan daerah.

3.3. Kontrol

Kontrol merupakan dimensi yang menunjukkan sejauh mana perempuan memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta arah kebijakan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Grobogan telah membangun berbagai mekanisme kelembagaan untuk mendukung pengarusutamaan gender melalui penerapan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB) dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Melalui instrumen tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa program dan anggaran pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilham dan Velianto (2022) yang menyatakan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender memerlukan integrasi perspektif gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan setara.

Meskipun demikian, efektivitas kontrol dalam implementasi PUG di Kabupaten Grobogan masih menghadapi berbagai kendala. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat pemahaman yang kurang tepat mengenai keadilan anggaran, di mana sebagian pihak menganggap bahwa anggaran yang setara berarti pembagian dana yang sama antara laki-laki dan perempuan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda. Selain itu, koordinasi dan pelaporan antar-OPD dalam penyusunan dokumen GAP, GBS, dan GAB belum berjalan secara konsisten, sehingga pengawasan terhadap implementasi PUG belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol yang telah tersedia secara kelembagaan belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas dan komitmen yang merata di seluruh perangkat daerah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Nasution dan Marthalina (2018) yang menjelaskan bahwa masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan daerah akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Selain aspek kelembagaan, kontrol perempuan dalam pembangunan daerah juga dipengaruhi oleh tingkat keterwakilan perempuan dalam posisi strategis pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam jabatan struktural dan lembaga politik masih relatif terbatas, sehingga pengaruh perempuan terhadap arah kebijakan pembangunan belum sepenuhnya optimal. Di sisi lain, keterlibatan organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan telah menjadi bentuk kontrol sosial yang mendukung implementasi PUG di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa dimensi kontrol dalam implementasi PUG telah menunjukkan perkembangan melalui penguatan regulasi, kelembagaan, dan mekanisme penganggaran responsif gender, namun masih memerlukan peningkatan koordinasi, kapasitas aparatur, serta penguatan representasi perempuan agar perempuan memiliki pengaruh yang lebih substantif dalam proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.

3.4. Manfaat

Dimensi manfaat menunjukkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memperoleh hasil yang setara dari pelaksanaan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Grobogan telah memberikan manfaat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan, melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3AKB, penerapan PUG berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia yang ditunjukkan melalui perbaikan kondisi kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, pencegahan perkawinan anak, serta meningkatnya keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ilham dan Velianto (2022) yang menyatakan bahwa implementasi PUG dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif melalui peningkatan akses dan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai sektor pembangunan.

Meskipun demikian, manfaat pembangunan yang dirasakan perempuan belum sepenuhnya setara dengan laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan masih lebih banyak bekerja pada sektor informal dan pekerjaan keluarga tidak dibayar, sedangkan laki-laki lebih dominan pada sektor formal yang memiliki tingkat pendapatan dan perlindungan kerja yang lebih baik. Selain itu, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan masih berada pada kategori yang menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam pembangunan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasution dan Marthalina (2018) yang menjelaskan bahwa manfaat pembangunan yang responsif gender hanya dapat tercapai apabila kebijakan dan program pembangunan mampu menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki secara proporsional.



Gambar 3.1
Alur Pikir Aspek Percepatan PUG

Strategi percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dapat dipahami melalui tujuh aspek utama sebagaimana tergambar dalam alur pikir yang telah disajikan. Mengacu pada alur tersebut, pelaksanaan PUG memerlukan prasyarat awal berupa komponen-komponen kunci dan keluaran yang menjadi dasar penerapan di lingkungan pemerintah, sektor swasta, maupun lembaga masyarakat. Hal ini sejalan dengan panduan pelaksanaan PUG yang disusun pada tahun 2016 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial, dan Hukum, yang menekankan strategi percepatan melalui tujuh aspek utama. Ketujuh aspek tersebut mencerminkan prasyarat dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan PUG di tingkat pusat maupun daerah, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat.

Tabel 4.1
Kerangka Kerja

Sub Kegiatan	Indikator Dampak	Indikator Outcomes	Indikator Output
Komitmen	Berkurangnya kesenjangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Grobogan	1. Terimplementasinya PPRG secara konsisten dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renja OPD). 2. Berfungsinya kelembagaan PUG (Pokja dan *Focal Point*) sebagai penggerak dan pengawal kebijakan responsif gender di semua OPD.	Dokumen Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman PPRG
Kebijakan	Meningkatnya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan yang setara di semua sektor.	Tersedianya kebijakan turunan dan petunjuk teknis yang responsif gender dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengarusutamaan Gender	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh OPD Kabupaten Grobogan

Kelembagaan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif gender di seluruh OPD.	1. Pokja PUG berfungsi efektif sebagai penggerak, pemantau, dan evaluator implementasi PUG 2. *Focal Point* memiliki kapasitas dan legitimasi untuk melakukan advokasi internal.	1. Dokumen Rencana Aksi Kerja dalam 5 tahun. 2. Laporan GAP dan GBS setiap tahun masing masing OPD
Sumber Daya	Tersedianya sumber daya manusia dan anggaran yang responsif gender untuk mendukung percepatan pencapaian kesetaraan gender dalam pembangunan di Kabupaten Grobogan.	1. Meningkatnya kapasitas teknis dan komitmen aparatur (*Focal Point*, OPD, Kecamatan) dalam merancang, melaksanakan, dan memantau program yang responsif gender. 2. Terinternalisasinya prinsip PUG dalam budaya kerja dan sistem penghargaan kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah.	1. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan: Laporan penyelenggaraan Bimbingan Teknis PUG bagi *Focal Point* dan Advokasi Fasilitasi PUG bagi perangkat OPD dan Kecamatan. 2. Dokumen penghargaa tentang "Gender Champion" yang diberikan kepada seseorang atau lembaga yang berkontribusi terhadap PUG.
Data Terpilah	Kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk percepatan kesetaraan gender.	Sistem data gender terpilah terintegrasi yang dapat diakses oleh para perencana dan pengambil kebijakan	1. Profil Gender Kabupaten Grobogan yang diperbarui setiap tahun 2. Analisis data terpilah di semua OPD.
Alat Analisis	Tersusunnya desain program pembangunan yang efektif mengatasi akar ketidakadilan gender secara struktural.	Digunakannya analisis gender seperti GAP menjadi prasyarat wajib dalam penyusunan dokumen perencanaan.	1. Buku panduan praktis analisis gender untuk perencana daerah; 2. Laporan analisis gender untuk setiap program.
Partisipasi Masyarakat	Terwujudnya tata kelola pembangunan yang inklusif dan partisipatif.	Kelompok perempuan, terutama yang marginal, memiliki saluran yang efektif dan didengar dalam proses pengambilan keputusan.	Terlaksananya kegiatan penguatan kapasitas bagi kader perempuan yang difasilitasi oleh organisasi mitra seperti GOW, PUSPA, PKK, Fatayat, dan Muslimat

Sumber : Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan hasil analisis *Gender Analysis Pathway* (GAP), aspek komitmen menunjukkan bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Grobogan telah memiliki landasan yang kuat, terutama dari sisi dukungan pimpinan daerah dan regulasi formal yang mengikat. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis yang bersifat mengatur dan menjadi pedoman pelaksanaan strategi PUG di daerah. Hal ini tercermin melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender sebagai dasar hukum utama, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Keberadaan kedua regulasi tersebut

menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mendorong implementasi PUG secara terarah dan berkelanjutan.

Di sisi lain, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan manfaat pembangunan melalui penyediaan layanan publik yang lebih responsif gender, seperti penyesuaian layanan kesehatan, penyediaan ruang laktasi, fasilitas ramah perempuan dan kelompok rentan, serta pelibatan organisasi perempuan dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa perspektif gender mulai terintegrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dengan demikian, dimensi manfaat dalam implementasi PUG di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki, namun masih diperlukan upaya yang lebih optimal untuk mengurangi kesenjangan gender sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil, merata, dan berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis empiris menggunakan pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP), diperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Grobogan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan responsif gender di Kabupaten Grobogan berada pada fase transisi yang unik, di mana kematangan regulasi administratif belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keadilan jender substantif di lapangan. Untuk mempertegas kontribusi ilmiah dari studi ini, temuan lapangan dikonfrontasikan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu guna memetakan posisi teoretis dan praktis dari hasil evaluasi ini.

Sama halnya dengan temuan peneliti Nasution dan Marthalina (2018) serta Ilham dan Velianto (2022), studi ini membuktikan bahwa keberhasilan tahap awal implementasi PUG sangat bergantung pada kekuatan komitmen politik pimpinan daerah yang dimanifestasikan ke dalam regulasi formal. Pemerintah Kabupaten Grobogan telah memenuhi prasyarat struktural ini melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023. Namun, temuan di Kabupaten Grobogan memberikan nuansa berbeda yang mengoreksi asumsi optimistik dari Ilham dan Velianto (2022). Jika penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa eksistensi Pokja PUG dan *Focal Point* secara otomatis menjamin keberlanjutan program, hasil penelitian ini justru mendeteksi adanya gejala ketidakkonsistenan pelaporan serta lemahnya koordinasi horizontal lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen kelembagaan rentan terjebak dalam formalitas administratif apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas teknis aparatur secara merata.

Pada dimensi akses dan pemanfaatan data terpilah, hasil penelitian ini memperkuat tesis yang diajukan oleh Nasution dan Marthalina (2018) mengenai keterbatasan integrasi analisis gender dalam perencanaan anggaran daerah. Di Kabupaten Grobogan, instrumen data terpilah telah diakui sebagai basis intervensi program kesehatan dan pendidikan. Meski demikian, senada dengan kendala yang diidentifikasi oleh Kusumawardhani, Harsini, dan Nasution (2021) di Provinsi Riau, kualitas dan pemutakhiran profil gender di tingkat OPD Kabupaten Grobogan masih mengalami keterlambatan yang signifikan. Akibatnya, dokumen perencanaan seperti GAP dan *Gender Budget Statement* (GBS) sering kali disusun secara parsial tanpa mencerminkan kebutuhan riil sosiologis di lapangan. Keterbatasan teknis ini membuktikan bahwa problem utama PUG di tingkat daerah bergeser dari ketersediaan regulasi makro menuju problem tata kelola data mikro pada unit-unit birokrasi operasional.

Selanjutnya, hasil diskusi pada dimensi partisipasi, kontrol, dan manfaat memperlihatkan adanya kesenjangan yang mencolok antara indikator formalitas dengan realitas empiris. Temuan ini sejalan dengan analisis Salma, Salman, dan Quraisy (Kusmanto, 2018) di Kabupaten Enrekang yang menyatakan bahwa pelibatan perempuan sering kali masih berkonsentrasi pada tataran mobilisasi pelaksanaan program publik, tetapi luluh ketika berhadapan dengan ruang pengambilan keputusan strategis. Di Kabupaten Grobogan, keterlibatan aktif organisasi perempuan seperti PKK, GOW, dan Fatayat dinilai sangat progresif pada level komunitas atau pedesaan. Akan tetapi, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keterwakilan politik perempuan di parlemen (DPRD Kabupaten Grobogan) yang mandek pada angka 20 persen, jauh di bawah target normatif sebesar 30 persen. Hambatan representasi ini memengaruhi dimensi kontrol terhadap arah kebijakan penganggaran daerah.

Terakhir, pada dimensi manfaat, temuan penelitian ini beririsan dengan hasil kajian Martiany (2011) di Provinsi Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang menyoroti bertahannya ketimpangan jender pada sektor ekonomi makro. Walaupun program PUG di Kabupaten Grobogan berhasil menekan angka stunting dan perkawinan anak, hasil capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setempat mengonfirmasi bahwa perempuan masih mendominasi sektor informal dan pekerja keluarga tidak dibayar (*unpaid family workers*). Kesimpulan dari diskusi komparatif ini menegaskan bahwa tantangan pengarusutamaan jender di Kabupaten Grobogan tidak lagi berada pada aspek pasokan regulasi formal (*supply of regulation*), melainkan pada transformasi budaya birokrasi dan kapasitas aparatur guna mengonversi dokumen administratif (GAP, GBS, dan GAB) menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan yang lebih substantif dan berkeadilan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa salah satu temuan menarik dalam implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Grobogan adalah adanya kombinasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya. Faktor pendukung utama berasal dari komitmen pemerintah daerah yang ditunjukkan melalui keberadaan regulasi daerah, pembentukan Pokja PUG dan Focal Point PUG, serta dukungan berbagai organisasi perempuan yang aktif membantu sosialisasi dan advokasi isu gender hingga tingkat masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang masih dihadapi, yaitu keterbatasan kapasitas aparatur dalam memahami konsep gender secara komprehensif, belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah, rendahnya representasi perempuan dalam jabatan strategis dan pengambilan keputusan, serta belum meratanya pemahaman bahwa PUG merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi PUG di beberapa sektor masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi secara substantif dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki. Berbagai regulasi, kelembagaan PUG, penggunaan data terpilah, serta penerapan instrumen perencanaan dan penganggaran responsif gender telah mendukung pelaksanaan PUG di daerah. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kesenjangan gender, terutama

pada keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis, pemanfaatan data terpilah yang belum maksimal, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum konsisten, serta belum meratanya manfaat pembangunan pada aspek ekonomi dan politik

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada ruang lingkup penelitian yang hanya difokuskan pada implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Grobogan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan yang berbeda.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas implementasi PUG pada sektor pembangunan tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau ketenagakerjaan, serta melakukan studi komparatif antar daerah untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi PUG.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Kabupaten Grobogan, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, data, informasi, dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian mengenai implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Argawidyanti, T. N., Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2023). Meningkatkan keterwakilan perempuan di ruang publik dan politik: Pendidikan politik perempuan dalam program “Sekoper Cinta” di Desa Cimuja, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2*(2). https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2899

Donati, F., & Rodríguez-García, M. J. (2024). Gender mainstreaming in urban projects: A measurement proposal applied to Spanish urban regeneration policies. *Cities, 150*. https://doi.org/10.1016/j.cities.2024.105090

Gatiningsih. (2015). Identifikasi data base kependudukan sebagai produk pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Kabupaten Bandung. *Jurnal Dukcapil, 3*(2), 107–126. https://ejournal.ipdn.ac.id/Jp/article/view/111

Haris, M., & Azis, F. (2023). Polarisasi gender sebagai manifestasi ketidaksetaraan pada sektor publik di Kota Makassar. *Journal of Education Social and Development, 1*(3). https://journal.jfpublisher.com/index.php/jesd/article/view/435

Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar dari yang terbaik: Evaluasi pengarusutamaan gender di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 48*(1). https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556

Jalles, J., Beirne, J., Park, D., & Uddin, G. S. (2026). Public spending, private gains: The gendered impact of exogenous fiscal policy shocks. *Journal of International Money and Finance*. http://dx.doi.org/10.22617/WPS250439-2

Kansil, C. S. T., & Fitriyani, H. (2024). Aktualisasi kearifan lokal gerakan anti korupsi melalui Karang Taruna di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Budaya, 4*(2). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpsb/article/view/76241

Kataeva, Z., Durrani, N., Izekenova, Z., & Roshka, V. (2024). Thirty years of gender mainstreaming: Evolution, development, and future research agenda through a bibliometric approach. *Women's Studies International Forum, 107*. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2024.103010

Kusmanto, T. Y. (2018). Dinamika pengarusutamaan gender pada pendidikan tinggi Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12*(3). https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/2091

Kusumawardhani, F., Harsini, & Nasution, S. R. (2021). Pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan dan penganggaran di Provinsi Riau tahun 2020. *Jurnal Administratif Politik dan Sosial, 2*(3). https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/view/66

Martiany, D. (2011). Implementasi pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi pencapaian kesetaraan gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi, 2*(2). https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/440

Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge. https://doi.org/10.2307/1395333

Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13*(2). https://jurnal.unka.ac.id/index.php/jisip/article/view/412

Nasution, I. M. N., & Marthalina. (2018). Tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan perencanaan anggaran responsif gender. *JE & KP: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 5*(2). https://jurnal.bkn.go.id/index.php/jekp/article/view/182

Pillon, N. J., de Zevallos, J. O., Zierath, J. R., & Ainsworth, B. E. (2025). Human development and gender inequality are associated with cardiorespiratory fitness: A global systematic review of V̇O2peak. *Journal of Sport and Health Science*. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2025.101098

Salman, D., & Quraisy, H. (2017). Pengarusutamaan gender dalam pengambilan kebijakan di sekretariat daerah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 3*(1). https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.515